



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2007

### TENTANG

### OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik menjadi cepat, tepat dan biaya murah diperlukan adanya jembatan emas antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, melalui Ombudsman Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan memperhatikan dengan seksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu membentuk suatu lembaga pengawasan oleh masyarakat yang bersifat independen yang disebut Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
  7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

## M E M U T U S K A N   :

**Menetapkan   :   PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG  
OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Ombudsman Daerah adalah lembaga yang bersifat independen dan diadakan untuk turut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pelayanan umum adalah pelayanan yang harus diberikan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah termasuk lembaga peradilan yang ada di daerah, kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah adalah seperangkat nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, rasa tanggungjawab, tidak memaksakan kehendak, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga tidak merugikan dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, lingkungan serta pemerintah.

### BAB II NAMA, KEDUDUKAN, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara negara/pemerintahan di daerah serta untuk menjamin perlindungan terhadap penyelenggaraan hak-hak masyarakat, maka dibentuk suatu lembaga pengawasan masyarakat yang bernama Ombudsman dan selanjutnya dalam keputusan ini disebut dengan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 3

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga independen yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah serta badan usaha, untuk melakukan pengawasan dan mendorong berkembangnya praktek usaha beretika berkelanjutan serta mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

#### Pasal 4

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkeadilan dan persamaan serta mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi.

### Pasal 5

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan :

- a. Mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan persamaan.
- c. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional.

### BAB III

### FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG

#### Pasal 6

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai lembaga pengawasan masyarakat yang bersifat independen dan berwenang melakukan klarifikasi dan monitoring atas laporan atau pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara/ pemerintahan di daerah khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertugas :

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan fungsi, tugas pokok dan wewenang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah
- b. Melakukan koordinasi atau kerjasama berbagai lembaga-lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Ahli, Praktisi, dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang tidak beretika.
- c. Melayani keluhan, laporan, atau informasi dari masyarakat atas keputusan, tindakan atau perilaku penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum.
- d. Menindaklanjuti keluhan, laporan dan informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan oleh penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- e. Mempersiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 8

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berwenang :

- a. Menerima dan mengelola pengaduan serta informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah.
- b. Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi pelapor yang terkait dengan penyimpangan penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah.
- c. Menyatakan pendapat dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan oleh penyelenggara negara/pemerintahan di daerah yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat, tanpa harus menunda pengaduan (hak inisiatif).
- d. Mengumumkan hasil temuan dan rekomendasi setelah ada kepastian hukum untuk diketahui oleh masyarakat.

## BAB IV ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

### Pasal 9

Organisasi Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Ketua merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Anggota-anggota

### Pasal 10

- (1) Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dibantu oleh anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keanggotaan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

### Pasal 11

- (1) Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibagi dalam beberapa kelompok kerja yang tugas dan wewenangnya ditentukan dan diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kelompok kerja diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Kelompok Kerja dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh beberapa staf administratif yang bertugas memberikan pelayanan administratif yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan fungsi Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### Pasal 13

- (1) Masa Keanggotaan dan Kepengurusan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) periode disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
- (2) Keanggotaan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berakhir jika :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB V**

### **KRITERIA, SOSIALISASI, SELEKSI, PELANTIKAN PENGURUS DAN ANGGOTA**

#### **Pasal 14**

Kriteria Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud, yaitu :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Surat sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah (terbaru) dan Bebas Narkotika, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Daerah (terbaru);
- c. Laki-laki atau Perempuan;
- d. Warga Negara Indonesia, putra daerah Kalimantan Tengah ;
- e. Usia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun;
- f. Pendidikan minimal Sarjana (Strata-1/disamakan);
- g. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup singkat/lengkap;
- h. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku;
- i. Sanggup berdomisili di Palangka Raya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan di atas meterai cukup;
- j. Tidak pernah dihukum pidana dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- k. Memiliki Integritas, Kredibilitas, Loyalitas dan Komitmen yang tinggi terhadap tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- l. Mempunyai keahlian (profesionalisme) dan berpengalaman luas dalam bidang ilmu yang dimilikinya;
- m. Tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pengurus Partai Politik, Notaris maupun Pengacara;
- n. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat Kalimantan Tengah;
- o. Tidak terlibat Partai Terlarang dan tidak pernah mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak pernah menentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Mengerti Bahasa Inggris, minimal pasif;
- q. Lulus seleksi administrasi serta lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test ) yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
- r. Membuat Surat Pernyataan Bersedia menjadi Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di atas meterai cukup;

#### **Pasal 15**

Proses Penyeleksian Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- a. Sosialisasi kriteria melalui mass media daerah (lokal);
- b. Seleksi penerimaan berkas administrasi oleh Tim Seleksi;

#### **Pasal 16**

- (1) Pembentukan Tim Seleksi diusulkan oleh Ketua Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan komposisi anggota sebagai berikut : dari unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengacara, Tokoh Masyarakat dan Wiraswasta sebanyak 7 (tujuh) Orang terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris, dan 5 (Lima) Orang Anggota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

(3) Tim Seleksi melaksanakan proses penyeleksian sebagai berikut :

- a. Calon anggota yang lulus seleksi administrasi mempersiapkan diri untuk mengikuti Fit and Proper Test yang waktu dan tempatnya ditentukan kemudian, paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Keputusan penetapan lulus seleksi Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja oleh Tim Seleksi;
- c. Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang lulus seleksi diumumkan oleh Tim Seleksi melalui mass media daerah (lokal) untuk uji publik.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemilihan dan Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dari dan oleh Calon Anggota Ombudsman yang terpilih ;
- (2) Kepengurusan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
- (3) Pelantikan/pengukuhan Pengurus Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk pertama kali, Penyeleksian Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2007-2010 dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah atas usul Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah (BP3OD) Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah (BP3OD) Provinsi Kalimantan Tengah berakhir masa tugasnya terhitung sejak tanggal Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2007-2010.

### **BAB VI**

### **LAPORAN, KELUHAN ATAU INFORMASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 19**

Setiap orang dapat menyampaikan laporan, keluhan atau informasi kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai adanya penyimpangan penyelenggaraan negara/pemerintahan di daerah.

#### **Pasal 20**

Laporan, keluhan atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, hanya dapat disampaikan kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pelapor harus menyebut nama, alamat yang jelas, pekerjaan, status perkawinan dan uraian mengenai peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan, dikeluhkan atau diinformasikan dengan melampirkan bukti-bukti yang jelas;
- b. Laporan, keluhan atau informasi hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
- c. Bahwa semua kejadian terjadi di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Apabila terlapor berada di luar Kalimantan Tengah, maka Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkoordinasi dengan Ombudsman Nasional atau lembaga-lembaga terkait;

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Februari 2007

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**THAMPUNAH SINSENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 03**